

**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ANISA MAHARANI

NIM 17.21.3.1.080

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

(Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

ANISA MAHARANI
NIM 17.21.3.1.080

Surakarta, 26 Januari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Fery Dona., S.H., M. Hum.
NIP.198402022015031004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ANISA MAHARANI
NIM : 172131080
PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)**”


Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.


Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 November 2022

Penulis


Anisa Maharani
NIM. 17.21.3.1.080



Fery Dona, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Anisa Maharani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anisa Maharani, NIM: 17.21.3.1.080 yang berjudul:

“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 November 2022
Dosen Pembimbing



Fery Dona, S.H., M. Hum
NIP.198402022015031004

PENGESAHAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)

Disusun Oleh:

ANISA MAHARANI
NIM. 17.21.3.1.080

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I




Jaka Susila, S.H., M.H.
NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji II



Betty Eliya Rokhmah, SE., M.Sc.
NIP. 19830217 201810 2 014

Penguji III



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.
NIP. 19720803 201411 2 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali-Imran Ayat 104)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ؕ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. An-Nisa Ayat 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, terima kasih atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu. Terima kasih atas segala kekuatan, kesabaran, serta kemudahan yang Engkau berikan. Sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dengan rasa bahagia saya persembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT, karena dengan izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Triyana dan Ibu Maryani, yang telah merawat dan mendidik saya sampai sekarang ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, memberi dukungan dan do'a yang tiada henti. Adik saya Fauzi, serta keluarga yang telah mendukung dan mendoakan saya agar selalu diberikan kelancaran dalam segala hal termasuk dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terimakasihku serta rasa bakti dan cinta kepada Bapak, Ibu, Adik serta Keluargaku tersayang.
3. Sahabat saya satu almamater Riski Wulandari, S.H, Latifah Kusuma W, S.H, Is Miftahul Hasanah, S.H, Risky Nur Novita, S.H, Sekar Ayu F, terimakasih sudah mau menjadi sahabat saya dari awal masuk kuliah dan memberi dukungan dan warna dalam hidupku.
4. Teman - teman satu perjuangan angkatan 2017 dan kerabat kawan prodi Hukum Pidana Islam B yang telah memberi warna selama duduk di bangku perkuliahan, tanpa kalian semua mungkin kuliah saya akan terasa hambar.
5. Orang - orang yang secara tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Aspostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	fatḥah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I

◌ُ	Ḍammah	U	U
----	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهِبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan	Ū	u dan garis di atas

	wau		atas
--	-----	--	------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fatḥah, kasrah atau ḍammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasyid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلِ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khudunu
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufu-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, menyumbangkan pikiran dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan, saran, dukungan, motivasi, serta bimbingan untuk penulis selama menyelesaikan skripsi.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmunya, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi penulis di kehidupan yang akan datang..
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syari'ah dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu saya yang selalu berjuang dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi, nasehat serta do'a yang tiada henti yang senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut andil dalam kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran diperlukan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'Alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 November 2022

Penulis

Anisa Maharani

12.21.3.1.080

ABSTRAK

Anisa Maharani, 172131080, **“Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)”**. Banyaknya persoalan kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi. Kondisi ini sangat memprihatinkan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana pencurian namun pada penelitian ini dibatasi pada persoalan pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu penulis meneliti dengan rumusan masalah yang pertama Bagaimana Pemeriksaan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Serta Penetapan Sanksi Hakim Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln dan yang kedua Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kln.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*), yang mana sumber datanya menggunakan data primer, data sekunder dan tersier. Dimana bahan hukum primer yaitu berupa KUHP dan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln. Data sekunder berupa dokumen resmi, buku-buku, dan jurnal hukum. Sedangkan data tersier yaitu data petunjuk dan penjelas terhadap hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedi dan jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya.

Hasil penelitian ini bahwa sanksi pencurian dengan kekerasan oleh pelaku anak diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam pencurian dengan kekerasan oleh anak bisa dimaafkan karena anak belum cakap hukum belum mampu untuk berfikir secara dewasa dan belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun perbuatan tersebut termasuk dalam Jarimah Ta'zir yang sanksinya bisa dikenakan diyat dengan mengganti rugi sesuai perbuatan yang dilakukannya yang dibebankan terhadap orangtua/walinya.

Kata Kunci: Pencurian Dengan Kekerasan, Anak, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Anisa Maharani, 172131080, "**Violence Theft by Children in the Perspective of Islamic Criminal Law (Decision Study Number: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)**". The number of crime problems, especially the crime of theft with violence committed by children, has often occurred. This condition is very concerning to the citizens, so it needs to be addressed immediately, both by all law enforcement officials and all levels of society. Without such efforts, it is difficult to expect to be able to prevent children from committing criminal acts of theft with violence. This prompted the author to conduct research on the crime of theft, but in this study it was limited to the problem of theft by violence by minors in the perspective of Islamic criminal law. Therefore the author examines with the first formulation of the problem How to Investigate Cases of Theft with Violence Committed by Children and Determination of Judge Sanctions Against Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln and secondly What is the View of Islamic Criminal Law on Settlement Cases of theft with violence committed by minors in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kln.

The method used in this study is library (Library Research), in which the data source uses primary data, secondary data and tertiary data. Where the primary legal materials are in the form of the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Court Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln. Secondary data in the form of official documents, books, and legal journals. While tertiary data, namely data instructions and explanations of primary and secondary law, for example legal dictionaries, encyclopedias and scientific journals and so on.

The results of this study are that the sanctions for theft with violence by child offenders are regulated in Article 81 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with a penalty of ½ of an adult's sentence. Meanwhile, in the perspective of Islamic criminal law, violent theft by children can be forgiven because children who are not yet competent at law are not yet able to think in an adult way and are not able to account for their actions, but these actions are included in the Jarimah Ta'zir whose sanctions can be subject to a diyat by compensating for the actions committed. carried out by their parents/guardians.

Keywords: Theft with Violence, Children, Islamic Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM..... 22**

A. Pengertian Anak	22
B. Tindak Pidana Pencurian	26
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.....	31
4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian.....	35
C. Pencurian Dengan Kekerasan	38
D. Teori Pidana	41
E. Hukum Pidana Islam.....	46
1. Pengertian Hukum Pidana Islam (Jarimah)	46
2. Unsur-unsur Jarimah/Jinayah.....	49
3. Jenis-jenis Jarimah	49
F. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam	56
1. Unsur-unsur Jarimah Pencurian	57
2. Dasar Hukum	57
3. Syarat-syarat Pencurian.....	58
4. Jenis-jenis Jarimah Pencurian	62
G. Hirabah.....	63
1. Unsur-unsur Hirabah.....	64
2. Hukuman Bagi Pelaku Hirabah	65
3. Syarat-syarat Hirabah yang Dikenakan Hukuman Had	67

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2019/PN.KLN
DI PENGADILAN NEGERI KLATEN..... 69**

A. Profil Pengadilan Negeri Klaten	69
1. Sejarah Pengadilan Negeri Klaten	69
2. Kedudukan Pengadilan Negeri Klaten	70

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten	71
B. Deskripsi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln.....	72
1. Identitas Terdakwa.....	72
2. Dakwaan	72
3. Pembuktian Dalam Persidangan	84
4. Keterangan Saksi-Saksi	86
5. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan.....	92
6. Fakta-fakta Persidangan.....	93
7. Amar Putusan.....	95

BAB IV PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)	97
A. Pemeriksaan dan Penetapan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln	97
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln	110

BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Negara hukum berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang dibangun atas prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi bukan saja aspirasi dan cita-cita dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*), melainkan: pertama, telah menjadi semangat negara Republik Indonesia dan merupakan deklarasi seluruh rakyat Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan; kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuatan/kekuasaan apapun; ketiga legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.¹

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.²

¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*, (Ed.1, Cet II; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 137.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya di cap sebagai sesuatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah di buktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.³

Dikalangan masyarakat saat ini banyak terjadi suatu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh orang yang pada dasarnya memiliki niat kejahatan, meskipun dengan maksud dan cara yang berbeda, serta dengan ketentuan yang melawan hukum. Sekarang ini pada tindak pidana pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi seringkali anaklah yang menjadi seorang pelaku tindak pidana yang tentunya juga merugikan masyarakat. Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis terjadinya kejahatan, kurang begitu jelas apakah disamping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap 2 (dua) golongan. Bagi orang yang sudah belajar sosiologi, sudah dapat mengetahui akan pengingkaran tersebut di atas yakni memisahkan atau mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki. Orang melakukan kejahatan karena nafsu

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan...*, hlm. 1

ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi psikis, tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia namun predisposisi ini sebagai dugaan semata.⁴

Dalam kondisi ini anak yang kurang memperoleh perhatian fisik, mental maupun soaial sering bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga bahkan masyarakat. Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang perlu mendapatkan perhatian khusus, pendidikan yang baik, perlindungan hukum dan pemenuhan kebutuhan lainnya untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa dan menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai harapan bangsa, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani, rohani dan sosial.⁵

Pengertian anak dalam konteks ini mengacu pada Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa anak

⁴ Abrianto Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Laksbang Grafika,2003) hlm. 99.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegar, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶

Pemerintah di Indonesia telah menerapkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin anak dapat terhindar dari perilaku kriminal karena banyak sekali faktor pendorong seorang anak melakukan tindak kejahatan yang dipicu oleh perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih, menjadikan anak selalu ingin mencoba hal-hal baru bahkan buruk sekalipun. Akhir-akhir ini banyak terjadi suatu penyimpangan tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Salah satu diantara kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dimana hal ini cukup memprihatinkan baik para orang tua dan sangat meresahkan masyarakat, sehingga memerlukan perlakuan

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

khusus dalam penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek edukatif dan mental keagamaan. Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki prospek kehidupan yang lebih baik, bahkan ada kemungkinan anak cenderung memiliki sikap dan perilaku yang negatif dan orang disekitarnya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi. Kondisi ini sangat memprihatinkan warga masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh segenap aparat penegak hukum maupun segenap lapisan masyarakat. Tanpa upaya yang demikian itu, maka sulit diharapkan untuk dapat mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun mengingat pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka penegakan hukumnya dilakukan secara khusus. Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur (15 tahun 10 bulan) yaitu pencurian yang dilakukan oleh AF BIN R yang mana tempat kejadian perkara di Ds.T Kec.Prambanan Kab.Klaten pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 04.30 WIB, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)

Dalam perkara pidana Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln hakim Pengadilan Negeri Klaten memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Akhmad Faisal Bin Rasiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dibedakan menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan pencurian berat yaitu pengambilan barang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan atau disebut juga sebagai perampokan. Hukuman untuk tindak pidana pencurian apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan yaitu penggantian kerugian(Dhaman) dan hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian.⁷

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm.90.

Pencurian ditetapkan dalam rangka melindungi hak milik berupa harta kekayaan (*hifdzu al-mal*). Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan tindak pidana ini, dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagiapa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁸

Hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana Islam istilah-istilah kejahatan dikenal dengan sebutan jarimah. Menurut Abdul Qadir Audah mengklasifikaikan kejahatan (*jarimah*) bila dikaitkan dengan sanksinya kedalam tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*.⁹

Berdasarkan uraian rincian latar belakang yang telah penulis paparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji hal tersebut dengan judul **“Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)”**

⁸ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-38>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022

⁹ Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Multi Kreasindo, 2016), hlm. 77.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat di ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Serta Penetapan Sanksi Hakim Terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kln.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak serta sanksi yang ditetapkan oleh hakim terhadap putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln;
2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln dalam perspektif hukum pidana Islam;

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek manfaat, antara lain:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis bagi perkembangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan. Serta dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Pidana Islam dan pengetahuan mengenai hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur.

2. Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di masyarakat agar pelaku dapat mendapatkan efek jera dari perbuatannya yang melawan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta Al-Qur'an dan As-Sunnah.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰

Didalam bahasa Arab hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang artinya “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Sedangkan *jinayah* secara etimologi berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, atau yang lainnya.¹¹

Menurut Suparman Usman, hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda, dan lainnya. Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali, hukum jinayat yaitu hukum yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam hukuman baik *jarimah hudud* maupun *takzir*.¹²

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm.3.

¹¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), hlm. 2.

¹² Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 3.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹³

Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Simons mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* yaitu suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum.¹⁴

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) pidana bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

¹³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 36.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,...hlm. 37

¹⁵ Mulyati Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*,(Jakarta:Mitra Wacana Media,2015),hlm.13.

3. Pencurian Dengan Kekerasan

Didalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengartikan pencurian dengan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum...”.¹⁶ Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pencurian adalah seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, dan orang tersebut telah memiliki niatan untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Sedangkan pencurian dengan kekerasan sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 365 KUHP. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Ancaman kekerasan yaitu ancaman yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam.

Unsur-unsur kekerasan yang dimaksud yaitu:

- a. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian
- b. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian

¹⁶ Tim Redaksi BIP, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm.145

- c. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari
- d. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan memudahkan dapat melarikan diri.¹⁷

4. Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya kelak dimasa yang akan datang tergantung kepada baik buruknya kondisi anak saat ini. Perlakuan baik terhadap anak itu merupakan suatu kewajiban agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.¹⁸

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁹

¹⁷ Ismul Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 132.

¹⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 Ayat 1. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 48.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Salma.D, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2012, dengan judul Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011). Pada skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum dan penerapan pidana terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak, serta konsep pidana dalam hukum Islam tentang pencurian yang dilakukan anak di pengadilan Negeri Makassar. Perbedaan dengan penelitian penulis ini yaitu membahas mengenai pemeriksaan perkara dan penetapan sanksi hakim terhadap anak yang melakukan tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan serta tinjauan dalam hukum pidana Islam terhadap penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan pidana pencurian dengan kekerasan.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Ardi Nugrahanto dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dan Pemberatan di Wilayah Surabaya Putusan No 1836/PID.B/2010/PN.SBY. pada skripsi ini membahas tentang faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan. Perbedaan dengan penelitian penulis ini membahas mengenai pertimbangan

²⁰ Salma.D, *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)*. UIN Alauddin Makassar, 2012.

hakim dalam menjatuhkan hukuman serta tinjauan dalam hukum pidana Islam.²¹

Tesis yang ditulis oleh Nurdin, dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang Dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Plp). Pada tesis ini membahas penerapan hukum hakim serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pencurian dengan pemberatan. Perbedaan dengan penelitian penulis ini membahas mengenai pemeriksaan perkara serta penetapan sanksi oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pada kasus pencurian dengan kekerasan serta penyelesaian kasus dilihat dari tinjauan hukum pidana Islam.²²

Keempat, jurnal berjudul “Penerapan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resor Pasaman Barat)”, oleh Roy Hidayat tahun 2018. Didalam Jurnal ini menjelaskan mengenai penerapan restoratif justie terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada proses penyidikan. Perbedaan dengan penelitian penulis ini membahas mengenai pemeriksaan perkara dan penetapan sanksi serta penyelesaian perkara tersebut dalam pandangan hukum pidana islam.²³

²¹ Ardi Nugrahanto, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya (Putusan No 1836/PID.B/2010/PN.SBY)*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011.

²² Nurdin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan No 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Plp)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

²³ Roy Hidayat, “Penerapan Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resor Pasaman Barat)”. JOM Fakultas Hukum Vol.V Nomor 2, 2018

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis diambil kesimpulan dan selanjutnya upaya pemecahannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan pendekatan normatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis deskriptif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁴ Dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur studi kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data atau bahan penelitian dengan membaca putusan perkara di pengadilan negeri Klaten, dan buku-buku maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulisan ini berupa data atau bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lainnya.²⁵ Adapun undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP Dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁶ Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmu hukum, dan hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Misalnya seperti kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal-jurnal ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis diantaranya adalah:

a. Kepustakaan

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

²⁶ Ibid., hlm. 23.

²⁷ Ibid., hlm. 24.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Menurut M Nazir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁸

Teknik ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan mencari ,membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan informasi pengetahuan, fakta dan data baik dari sumber dokumen di pengadilan disini berupa putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln yang di dapatkan langsung dari Pengadilan Negeri Klaten.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data dan penafsiran data, dimana analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data dengan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah. Selanjutnya dari data

²⁸ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

yang terkumpul diproses dan disusun atas data yang diperoleh kemudian dianalisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²⁹

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yang menguraikan permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari penguraian yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰ Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah tentang objek yang diteliti sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab. Antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mempermudah pemahaman dan mendapatkan hasil penelitian yang terarah maka sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁹ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 109. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true> pada tanggal 8 november 2022.

³⁰ Isma Tantawi, *Bahasa Indonesia Akademik (Strategi meneliti dan menulis)*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 66. Dari https://www.google.co.id/books/edition/Bahasa_Akademik_Indonesia/YKfvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+deduktif+deskriptif+bahasa+indonesia&pg=PA66&printsec=frontcover, diakses pada tanggal 8 November 2022.

BAB I

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab kedua membahas tinjauan umum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam hukum positif dan hukum Islam, yang memuat mengenai pengertian anak, tindak pidana, pencurian, pencurian dengan kekerasan (hirabah).

BAB III

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Klaten dan gambaran kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln.

BAB IV

Bab keempat membahas mengenai pemeriksaan kasus dan penetapan sanksi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

BAB V

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan juga berisikan saran-saran yang berguna dan membangun.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Berbicara mengenai anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang perlu mendapatkan perhatian khusus, pendidikan yang baik, perlindungan hukum dan pemenuhan kebutuhan lainnya untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa dan menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai harapan bangsa, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani, rohani dan sosial.¹ Oleh karena itu pentingnya bagi semua orangtua untuk mendidik anaknya dengan baik agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang pintar.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.²

Dalam hukum Islam anak adalah seorang yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.³ Karena usia baligh biasanya ditentukan berdasarkan hukum kelaziman, dengan demikian maka pada umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah Mumayyiz yaitu anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya, dalam hal ini laki-laki berusia 12 tahun dan perempuan berusia 9 tahun. Namun jika dalam unsur tersebut tidak terdapat tanda-tanda kedewasaannya maka ditunggu sampai berusia 15 sampai 18 tahun.⁴

Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Malikiyah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia anak laki-laki delapan belas (18) tahun, dan dan

² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

³ Fuad M Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm.24.

⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama 2001), hlm. 50.

menurut satu riwayat sembilan belas(19) tahun sedangkan untuk perempuan tujuh belas (17) tahun.⁵

Dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, serta kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri guna memberikan keterangan atas

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang 1993), hlm. 370.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 98 Ayat 1*. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hlm.

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum penerapan pelaksanaan pemidanaannya tentu berbeda dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pidanaan anak diarahkan bertujuan dilaksanakannya peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dari kesejahteraan sosial. Seperti yang telah disebutkan pada pasal 81 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman hukuman bagi orang dewasa.⁸ Dan pada Ayat (5) menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.⁹

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰ Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 1 angka 3, 4, 5.

⁸ *Ibid.*, Pasal 81 Ayat (2)

⁹ *Ibid.*, Pasal 81 Ayat (5)

¹⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan...*, Pasal 1.

Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹ Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹²

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering melihat tindak kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya mengenai tindak pidana.¹³

Simons, seorang ahli hukum Belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbutannya.¹⁴ Di dalam KUHP tindak pidana

¹¹ Ibid., Pasal 1

¹² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan...*,Pasal 7.

¹³ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 85.

¹⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung : Asy Syamil, 2001), hlm. 132.

ialah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman yang berupa siksa badan.¹⁵ Berdasarkan penjelasan ini dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, pokok tujuan diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu yang datang dari perseorangan maupun sekelompok orang (suatu organisasi).¹⁶

Sedangkan pencurian secara bahasa (etimologi) berasal dari kata curi yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata curi artinya mengambil kepunyaan orang lain tanpa izin atau secara tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi.¹⁷ Kata “pencuri” memiliki makna sebagai pelaku yaitu orang yang mencuri atau pelaku pencurian, dan “curian” artinya barang yang dicuri atau hasil dari mencuri tersebut. sedangkan “pencurian” artinya proses, cara maupun perbuatan yang dilakukan oleh pencuri hingga berhasil mendapatkan hasil curian.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 9.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum...*, hlm. 11.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/curi>, pada tanggal 14 September 2022.

Pencurian merupakan sebuah perbuatan atau tindakan mengambil hak atau barang milik orang lain secara terpaksa atau dengan tidak terpaksa dengan cara diam-diam ataupun tidak, secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak milik orang lain tersebut.¹⁸

Dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan pencurian dengan “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau paling banyak enam puluh rupiah”.¹⁹ Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik pengertian pencurian adalah seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya serta orang atau pelaku tersebut telah berniat memiliki niat untuk menguasai atau memiliki barang kepunyaan orang lain tersebut secara melawan hukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subyektif dan unsur objektif. Menurut

¹⁸ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana Umum Dan Pidana Khusus, serta keterlibatan Undang-Undang Perlindungan SAKSI Dan Korban*, (Jakarta : Guepedia,2019), hlm. 44.

¹⁹ Tim Redaksi BIP, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana & KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2019)hlm. 145.

Lamintang,²⁰ unsur delik terdiri 2 macam, yakni unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut R. Abdoel Djamali,²¹ peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokoknya yang disebutkan didalam pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur:

a. Unsur Objektif, yang meliputi:

1. Mengambil, yaitu memindahkan barang sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain, ini berarti membawa barang ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau yang menjadikan barang menjadi diluar kekuasaan pemiliknya. Didalam pencurian, yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya yaitu pencuri mengambil

²⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.10

²¹ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 175

barang yang belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang untuk dimiliki itu barang itu sudah ada ditanggannya atau dikekuasaannya maka perbuatan tersebut disebut dengan penggelapan bukan termasuk pencurian, dikatakan sebagai pencurian apabila pengambilan barang tersebut berpindah tempat dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, apabila mengambil barang milik orang lain karena keliru maka tidak termasuk pencurian.

2. Barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dikatakan barang yang awalnya diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian diartikan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi objek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) dan barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya (*res derelictae*) tidak dapat menjadi pokok pencurian.

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:

1. Dengan maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum
2. Untuk memiliki

3. Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Ketika semua unsur yang terdapat didalam pasal 362 KUHP tersebut terpenuhi maka jelas dikatakan sebagai tindak pencurian.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia sesuai dengan yang telah diatur didalam KUHP yakni dalam pasal 362-367 ada 5 macam pencurian, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada pasal 362 KUHP :²²

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, Unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Mengambil
- 2) Suatu barang

²² Pasal 362, *KUHAP DAN KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 121.

- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dengan melihat bunyi pasal dan unsur pasal tersebut maka yang diancam dalam kejahatan tersebut adalah perbuatan “mengambil”, maksudnya ialah mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hak orang lain. Dalam hal melawan disini sangatlah dibutuhkan karena apabila seseorang dikatakan pencuri jika dia melakukan perbuatan itu tanpa seijin pemiliknya, karena jika seijin pemiliknya bukanlah termasuk pencurian meskipun sama-sama bermaksud ingin memiliki.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diartikan sebagai pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi yaitu suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam kondisi tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang lebih berat pula. Pencurian dalam bentuk pemberatan diterangkan pada pasal 363 KUHP, yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pencurian Ringan

Pencurian Ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), sehingga ancaman pidananya diperingan. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada pasal 364 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan pada pasal 365 KUHP, yakni pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

e. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diterangkan pada pasal 367 KUHP, yaitu :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis

menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Sanksi pidana didalam KUHP diatur didalam pasal 10, dimana jenis pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.²³

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskusi di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk taat tunduk menjalankan peraturan dan tata tertib yang berlaku.

3. Pidana Kurungan

²³ BIP, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHP* (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2019), hlm. 16.

Hukuman pidana kurungan lebih ringan dari hukuman penjara, hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancam pada banyak jenisnya pelanggaran baik secara alternatif maupun berdiri sendiri, jenis kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diterapkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan pada politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya²⁴

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pidana penjara, yaitu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.²⁵ Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana kurungan atau kurungan pengganti, pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), hlm.25

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 120.

lama satu tahun (pasal 18 ayat (1) KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (pasal 19 ayat (2) KUHP).²⁶

Pidana denda, pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran tertentu atau lebih pada ganti rugi. Jika terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana tersebut disebut dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan pasal 52 dan 52a KUHP.²⁷

Sanksi tindak pidana pencurian berbeda-beda tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Apabila pelaku pencurian itu melanggar Pasal 362 KUHP, yakni pencurian dalam bentuk pokok atau biasa, maka sanksi pidananya dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Jika pelaku pencurian itu melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP, yakni pencurian pemberatan, maka diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan apabila pelakunya melanggar pada Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka sanksinya

²⁶ Ibid., hlm.121.

²⁷ Ibid., hlm.123.

diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Selanjutnya apabila pelaku pencurian itu melanggar pasal 364 KUHP, yakni pencurian ringan, maka sanksi pidananya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.250,-. Pelanggaran Pasal 365 KUHP ayat (1), yakni diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, apabila pelaku melanggar pasal 365 ayat (2) maka diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika melanggar pasal 365 ayat (3) dimana perbuatannya mengakibatkan kematian maka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun, dan dapat diancam dengan pidana mati/seumur hidup atau waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dipenuhi unsur pada waktu malam dan memakai kunci palsu atau per-intah palsu atau pakaian palsu. Sedangkan pelanggaran Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian dalam keluarga, maka sanksi pidananya dapat diterapkan jika pihak yang dirugikan ada yang mengadu. Pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana aduan, yakni baru ada proses penuntutan jika ada pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan.²⁸

C. Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal dengan istilah perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda

²⁸ Ibid., BIP, KUHP..., hlm.145-147.

namun mempunyai makna yang sama, misalnya jika disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam pasal 365 KUHPidana. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, secara lengkap isi dari pasal tersebut yaitu :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterapkan dalam nomor 1 dan 3.²⁹

Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu sameloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam arti gabungan antara tindak pencurian dengan tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan disini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHPidana hanya saja dalam pasal 365 ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Setelah dicermati ketentuan pasal 365 Ayat (1) KUHP diatas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dihukum pencurian
2. Yang didahului, disertai atau diikuti

²⁹ Basri, Heni Hendrawari, *Yulia Kurniaty. Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015), hlm.156.

3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”³⁰

D. Teori Pidana

Pidana merupakan bagian terpenting dari hukum pidana, karena dimana puncak dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).³¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Teori ini menginginkan pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada kejahatan itu sendiri. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari Imanuel Kant dalam

³⁰ Ibid.,

³¹ E, Utrecht, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

bukunya *Filosofy of Law*,³² bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri ataupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatan yang telah dilakukannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya ini disebut teori pembalasan. Teori ini mirip dengan hukum qisas dalam hukum pidana islam, jadi esensi dari hukuman berdasarkan teori absolut adalah bagaimana si pelaku dapat merasakan apa yang dilakukannya terhadap korban.

Andi Hamzah mengemukakan mengenai Teori Pembalasan ini yang diterangkan sebagai berikut :

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhi pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³³

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori

³² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 11

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradaya Paramita, 1993), hlm. 26

pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal ini akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan ini tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku pidana.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Prinsip teori ini yaitu dengan cara penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berkonsentrasi pada upaya mencegah terpidana (*Special Prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta mencegah masyarakat dari kemungkinan melakukan kejahatan yang sama seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan ini adalah bertujuan sebagai upaya dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :³⁴

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat adari terjadinya kejahatan
3. Untuk memperbaiki si penjahat

³⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan 1*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm 12.

4. Untuk membinasakan si penjahat
5. Untuk mencegah kejahatan.

c. Teori Gabungan

Sedangkan teori gabungan adalah bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :³⁵

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakannya.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

³⁵ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana*,...hlm 11-12.

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :³⁶

1. Memberikan efek jera dan penangkalan. Penjeraan atau efek jera berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi dan rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses penyembuhan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan

³⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 45

E. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum terkait tindak pidana maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al- Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam pada hakikatnya memiliki kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁷

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fiqh Jinayah*, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah *jarimah* atau tindak pidana serta *uqubah* atau hukumannya.³⁸

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *kisas*, *diyat*, atau *takzir*. Larangan-larangan *Syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang

³⁷ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia, Hukum Islam*, Vol.XV No. 1 Juni 2015, hlm. 47

³⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata syara adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'.³⁹

Tindak pidana (jarimah) adalah suatu larangan syara' melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau hukuman ta'zir. Larangan tersebut adakalanya melakukan perbuatan yang dilarang dan adakalanya tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dimana di dalam jarimah (tindak pidana) terbagi dalam beberapa bagian:

- a. Berdasarkan berat ringannya hukuman, tindak pidana dalam kelompok ini terbagi kepada, tindak pidana hudud, tindak pidana qisas dan diyat serta tindak pidana ta'zir.
- b. Berdasarkan niat pelaku, tindak pidana dalam bagian ini meliputi tindak pidana disengaja dengan tindak pidana tidak disengaja.
- c. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, terbagi kepada tindak pidana yang tertangkap basah atau terpergok dengan tindak pidana yang tidak tertangkap basah.
- d. Berdasarkan cara melakukannya, tindak pidana ini dibagi kepada tindak pidana positif dan tindak pidana negatif, tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai, tindak pidana yang terjadi seketika

³⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.1.

(temporal) dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama (nontemporal).

- e. Berdasarkan karakter khusus, tindak pidana ini dibagi kepada tindak pidana yang mengganggu masyarakat umum, tindak pidana yang mengganggu individu, tindak pidana biasa dan tindak pidana politik.⁴⁰

Para fuqaha sering menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna 'alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *takzir*". Dalam istilah lain, *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.⁴¹

Berdasar pengertian di atas, maka secara prinsip pengertian "*Jinayah*" atau "*Jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik dalam hukum positif.

⁴⁰ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Alauddin University press, 2014, hlm.53).

⁴¹ Ibid., Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah...*, hlm.2.

2. Unsur-unsur Jarimah/Jinayah

Jarimah, mempunyai unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah yaitu unsur-unsur yang ada pada setiap tipe jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya ada pada tipe jarimah tertentu yang tidak ada pada tipe jarimah yang lain. Unsur umum pada Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yaitu:⁴²

- a. Unsur formal (al-Rukn al-Syar'iy) yaitu adanya nash yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut.
- b. Unsur materil (al-Rukn al-Madi) adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal.
- c. Unsur moril (al-Rukn al Adabiy) yaitu apabila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum jarimah terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap jarimah memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.⁴³

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau jarimah dapat diklasifikasikan berdasarkan berat ringannya sanksi hukum, niat pelakunya, cara mengerjakannya,

⁴² Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam...*, hlm.50.

⁴³ Ibid.,

kemudian dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Bentuk jarimah yang paling penting dan paling banyak dibahas oleh ahli hukum Islam yaitu bentuk jarimah berdasarkan berat ringannya sanksi hukum, jarimah ini terdiri dari *jarimah hudud*, *jarimah kisas diyat*, dan *jarimah takzir*.⁴⁴

a. Tindak Pidana Hudud (*Jarimah Hudud*)

Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini merupakan berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Hukuman dianggap sebagai hak Allah SWT tatkala hukuman ini dikehendaki oleh kepentingan publik, seperti untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. Setiap tindak pidana yang kerusakannya berkaitan dengan masyarakat manfaat dari penjatuhan sanksi hukum tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁴⁵ Ada pula karakteristik khas dari tindak pidana *hudud* ini yaitu:

- a) Hukumannya telah ditentukan jenis dan jumlahnya, artinya bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batasan maksimal dan minimalnya.

⁴⁴ Topo Santoso, *Membumukan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 22.

⁴⁵ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat: Pemahaman Hukum Pidana Islam*, (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), hlm. 22.

- b) Hukuman tersebut ialah sekedar hak Allah, ataupun jika terdapat hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih utama.⁴⁶

Hukuman *had* ini tidak dapat digugurkan oleh perseorangan (korban ataupun keluarganya) ataupun oleh warga yang diwakili oleh Negara karena perihal tersebut ialah konsekuensi bahwa hukuman *had* itu merupakan hak Allah. Tindak pidana hudud ini, terdapat 7 macam yaitu: tindak pidana zina, tuduhan palsu zina (*qadzaf*), meminum minuman keras (*syurb al-khamr*), pencurian, perampokan (*hirabah*), murtad, pemberontakan (*al- bagyu*).

Dalam jarimah zina, *syurb al-khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan *al-bagyu* yang dilanggar merupakan hak Allah semata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qadzaf* selain merupakan hak Allah juga terdapat hak manusia didalamnya, tetapi lebih menonjol hak Allah. Hukuman *had* dapat berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan, serta salib.

- b. Tindak Pidana *Kisas Diyat* (*Jarimah Kisas Diyat*)

Tindak pidana *kisas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *kisas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Kisas* maupun *diyat* merupakan hak manusia, dimana korban atau keluarganya dapat

⁴⁶ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam...*, hlm.51.

menghapuskan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya.⁴⁷

Kisas atau *qisas* berasal dari bahasa Arab **قصاص** "qishash" yaitu istilah didalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), seperti istilah "utang nyawa dibayar nyawa". Artinya pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan jika memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Dasar hukum kisas terdapat didalam Al-Qur'an yakni surah Al-Baqarah (2) : 178 dan Al-Maidah (5):45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ

بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan

⁴⁷ Ibid.,

hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”
(Al-Baqarah : 178)⁴⁸

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”(Al-Ma’idah : 45)⁴⁹

Sedangkan menurut Sayid Sabiq “*Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau

⁴⁸ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-178>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

⁴⁹ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

walinya.” Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Sayid Sabiq tersebut dapat dipahami bahwa diyat adalah sanksi pengganti yang bersifat materi kepada pelaku jarimah dikarenakan perbuatannya dan diberikan kepada korban atau keluarganya apabila ia sudah meninggal.

Tindak pidana *kisas* dan diyat ini terdapat 5 (lima) jenis yaitu:

- a) pembunuhan sengaja,
- b) pembunuhan semi sengaja,
- c) pembunuhan tersalah,
- d) penganiayaan yang disengaja,
- e) penaniayaan tersalah.

Penganiayaan disini maksudnya yaitu perbuatan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti pemukulan dan pelukaan.

Jarimah kisas diyat merupakan hak pribadi. Artinya, pihak keluarga korban bisa menggugurkan hukuman kisas tersebut, baik melalui pemaafan maupun ganti rugi kaena hak *kisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi keluarga korban yang terbunuh.⁵⁰

c. Tindak Pidana Takzir (Jarimah Takzir)

Jarimah takzir yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *takzir*. *Takzir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang berarti

⁵⁰ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 178.

memberi pelajaran. *Takzir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u* yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan menurut Al-Mawardi *takzir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (*jarimah*) yang belum ditentukan oleh *syara'*.⁵¹

Jarimah takzir yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Hukumannya dapat berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *takzir* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :⁵²

- 1) Tindak hudud atau kisas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini

⁵¹ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam...*, hlm.53.

⁵² Ibid.,

secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

F. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian secara etimologi berasal dari kata *sariqah* yang artinya melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara terminologis pencurian adalah mengambil suatu harta milik orang lain secara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.⁵³ Menurut Sulaiman Rasjid, mencuri yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam diambil dari tempat penyimpanannya. Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang mengambil barang sesuatu milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (sembunyi-sembunyi) serta dalam jumlah nisab tertentu. Jadi apabila orang mengambil suatu barang atau harta secara terang-terangan maka tidak termasuk kategori pencurian.⁵⁴ Terdapat hadits Rasulullah saw yang menegaskan “Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet” (H.R Ahmad).

1. Unsur-unsur Jarimah Pencurian

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, maka didalam jarimah pencurian terdapat tiga unsur, yaitu:⁵⁵

⁵³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group,2019), hlm. 63.

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*,hlm. 64

- a. Mengambil milik orang lain
- b. Mengambil secara sembunyi-sembunyi
- c. Barang sesuatu milik orang lain tersebut berada ditempat penyimpanan.

Sehingga apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, mengambil barangnya secara terang-terangan, atau barang yang diambil tidak berada ditempat penyimpanan, maka perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

2. Dasar Hukum bagi Pelaku Pencurian

Landasan sanksi hukum bagi pelaku pencurian yaitu:

Qs.al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dari ‘Abdillah bin ‘Umar, dari ‘Aisyah binti Abu Bakar, Nabi bersabda, “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Dan janganlah kalian memotong tangannya apabila

barang yang dicuri kurang dari seperempta dinar” (HR.Bukhari dan Muslim).⁵⁶

3. Syarat-syarat Pencurian

Untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, dalam kaitannya dengan barang yang dicuri, syaratnya yaitu:⁵⁷

- a. Barang yang dicuri adalah barang mal muttaqawwim

Pencurian baru dikenai hukuman had apabila barang yang dicuri dianggap bernilai menurut syara'. Barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai babi, minuman keras, dan sejenisnya tidak termasuk mal muttaqawwim, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.

- b. Barang yang dicuri adalah barang bergerak

Didalam jarimah pencurian hal yang dikehendaki adalah dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya. Hal ini tidak akan terjadi pada benda yang tidak bergerak. Yang dimaksud benda bergerak yaitu apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini bukan berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 68.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 64.

- c. Barang yang dicuri adalah barang yang tersimpan dan barang yang mencapai nisab pencurian

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan niṣhab yaitu jumlah atau batasan suatu barang, dengan kata lain bila hartanya lebih dari batasan niṣhab atau nilainya besar, maka seseorang tersebut harus dipotong tangannya

Terdapat perbedaan pendapat dari mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'e, dan Mazhab Hambali tentang batas minimal harta yang dicuri yaitu :

- a) Mazhab Hanafi, Nisab harta dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak atau senilai salah satunya. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentu nisab ini adalah “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata: Harga perisai ketika Rasulullah SAW memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham.”
- b) Mazhab Maliki, Nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barangsiapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had. Adapun dalil ulama Malikiah sebagai berikut : “Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham.” Diriwayatkan oleh Imam

Bukhari dan Muslim, Imam Malik bin Anas berkata : “Uthman bin Affan memotong tangan yang mencuri barang seharga tiga dirham dan ini merupakan pendapat paling kuat menurut hal ini.”

- c) Mazhab Syafi’, Nisab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama Syafi’iyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari ‘Amrah dari Sitti ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Pencuri dipotong tangannya jika mencuri seperempat dinar dan selebihnya”. Demikian juga dengan hadis Imam Muslim yang diriwayatkan melalui Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hamz dari ‘Amrah dari Siti’Aisah Rasulullah SAW telah bersabda “Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.
- d) Mazhab Hambali. Tiga dirham dan seperempat dinar keduanya merupakan nisab dalam had mencuri dan barang siapa yang mencuri dan salah satu darinya atau yang senilai dengannya maka dikenakan had. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar dan juga hadis Siti ‘Aisah. Disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW bersabda “Potonglah tangan pencuri (jika mencuri) seperempat dinar dan jangan pada yang kurang daripadanya”.

Jumhur Ulama telah sepakat adanya nisab pencurian yang harus dipotong tangan yakni kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih. Adapun hadist yang menjelaskan mengenai nisab barang curian yaitu:

“Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih."Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: “Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih.”Menurut riwayat Ahmad: “Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu.”

Adapun syarat-syarat pencuri yang dapat dikenakan hukuman potong tangan, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a) Orang yang mencuri itu mukallaf. Pencuri tersebut adalah orang yang dewasa dan berakal. Artinya anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak dapat dikenakan hukuman had karena keduanya bukan mukallaf. Akan tetapi, anak kecil harus sedikit diberi pelajaran.
- b) “Islam” bukan menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhi had, untuk kafir dzimmi atau orang murtad mencuri, harus dipotong

⁵⁸ Ibid., hlm. 66.

tangan, sebagaimana orang Islam dipotong tangan apabila mencuri barang milik orang kafir.

- c) Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri. Apabila pencurian tersebut dilakukan dengan paksaan, maka ia tidak dapat digolongkan sebagai pencuri yang harus di had.
- d) Pencuri tidak memiliki hak syubhat terhadap barang yang dicurinya. Sehingga tidak dapat dipotong tangan apabila seorang pencuri memiliki hak syubhat terhadap barang yang dicurinya. Misalnya orang tua yang mencuri harta anaknya ataupun sebaliknya yaitu anak yang mencuri harta orang tuanya maka tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau dan hartamu buat ayahmu".

4. Jenis-jenis Pencurian

Pencurian didalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua yaitu:⁵⁹

- a. Pencurian yang hukumannya had

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a) Pencurian kecil/ biasa (*sariqah ṣughra*). Yang dimaksud pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam.

⁵⁹ Moch. As'at Sa, *Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1 No. 2, Mei 2012, hlm. 510.

b) Pencurian besar/ pembegalan (*sariqah kubra*). Sedangkan pencurian besar ialah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian besar ini populer dikenal sebagai *al-hirabah*

b. Pencurian yang hukumannya ta'zir

Pencurian yang diancam ta'zir pun ada dua macam:

- a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contoh pengambilan harta milik anak oleh ayahnya, atau harta bersama.
- b) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.

Telah dijelaskan dan disebutkan diatas bahwa pencurian yang hukumannya had dibagi menjadi 2 yaitu *sariqah shugra* (pencurian kecil) dan *sariqah kubra* (pencurian besar). Pencurian besar yang dijelaskan bahwa pengambilan harta orang lain dilakukan secara terang-terangan atau dengan kekerasan ini populernya disebut dengan tindak pidana *hirabah*.

G. Hirabah

Menurut Muchamad Ichsan dan M.Endrio Suslila, secara etimologis *hirabah* berasal dari kata *haraba-harban* yang berarti marah sekali, merampas atau perang. Para ulama fiqih menyebut *hirabah* dengan *al-sariqah*

al-kubra atau *qath'u thariq*. Sedangkan secara terminologis, hirabah adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan.⁶⁰

Menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah, hirabah adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dengan paksaan yang dilakukan seseorang maupun segerombolan orang yang dapat berakibat terjadinya beberapa kemungkinan seperti terampasnya harta korban, nyawa korban, harta dan nyawa korban, ataupun sekedar menjadikan resah atau menakut-nakuti masyarakat.⁶¹ Semua dilakukan melanggar agama, akhlak, peraturan dan hukum.

1. Unsur-unsur Hirabah (Perampokan)

Seseorang dianggap perampok apabila dalam keadaan berikut :⁶²

- a. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan dan menakut-nakuti meskipun tidak jadi mengambil hartanya dan tidak membunuh.
- b. Jika keluar mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu mengambil hartanya tetapi tidak membunuh.
- c. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia membunuh tapi tidak jadi mengambil hartanya.
- d. Jika seseorang keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia mengambil harta dan juga membunuh korban.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.72-73.

⁶¹ Ibid., hlm. 73.

⁶² Ibid., hlm. 74.

2. Hukuman bagi Pelaku Hirabah

Hukuman bagi pelaku hirabah dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:⁶³

1. Membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini hukumannya wajib dibunuh, setelah dibunuh lalu disalib (dijemur)
2. Membunuh orang yang dirampoknya, tetapi hartanya tidak diambil, hukumannya wajib dibunuh saja.
3. Hanya mengambil harta bendanya saja, dan tidak dengan membunuh korban yang dirampok, sedangkan harta yang diambil sedikitnya satu nisab, maka perampok seperti ini hukumannya dipotong tangan kanannya dan kakinya yang kiri.
4. Sedangkan perampok yang hanya menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta benda. Hukumannya ialah diberi hukuman penjara atau hukuman lainnya yang bisa menjadi pelajaran kepadanya, agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maaidah [5] : 33-34

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁶³ Ibid., hlm. 75-76.

Artinya;”Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (Al-Ma’idah :33)⁶⁴

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya; “kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Ma’idah : 34)⁶⁵

Sedangkan apabila seorang perampok telah benar-benar bertaubat sebelum dia tertangkap, maka gugurlah baginya hukuman jemur dan wajib dibunuh. Dan, wali orang yang dibunuh wajib mengambil qisas atau memaafkan, dan ia wajib mengembalikan harta yang diambilnya. Kalau pelaku hanya membunuh orang saja, maka gugurlah hukuman wajib dibunuh, dalam hal ini terserah kepada wali akan diambil qisas atau dimaafkan. Dan kalau pelaku hanya mengambil harta bendanya saja maka dia hanya dipotong tangannya saja tidak dipotong kakinya. Jadi yang

⁶⁴ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-33>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

⁶⁵ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-34>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

gugur dalam tobat sebelum tertangkap ialah hak Allah, sedangkan hak manusia tetap dilaksanakan atau dilakukan.

3. Syarat-syarat Hirabah yang Dikenakan Hukuman Had

Syarat-syarat dijatuhkannya hukuman had terhadap pelaku hirabah adalah sebagai berikut :⁶⁶

1. Mukallaf

Mukallaf yaitu orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dikenakan hukuman had. Hal ini karena anak kecil dan orang gila dianggap tidak mukallaf (cakap hukum)

2. Pelaku Bersenjata

Untuk menjatuhkan hukuman had hirabah disyaratkan bahwa untuk melancarkan perbuatannya pelaku terbukti membawa senjata. Apabila tidak membawa senjata maka tidak dikatakan sebagai pelaku hirabah.

3. Lokasi jauh dari keramaian

Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan hukuman had disyaratkan lokasi yang digunakan pelakunya berada ditempat yang jauh dari keramaian.

4. Tindakan dilakukan secara terang-terangan

Tindakan hirabah dilakukan dengan cara terang-terangan. Apabila tidak dengan terang-terangan melainkan melakukannya dengan cara

⁶⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 73-74.

sembunyi-sembunyi tidak bisa diklasifikasikan sebagai tindak hirabah melainkan adalah pencurian. Bahkan jika tindakan hirabah dilakukan tanpa ada rasa takut dari pelakunya.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2019/PN.KLN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN

A. Profil Pengadilan Negeri Klaten

1. Sejarah Pengadilan Negeri Klaten

Sejarah Pengadilan Negeri Klaten secara lengkap sejak berdirinya tidak dapat kami muat disini dikarenakan keterbatasan kemampuan kami mencari data - data yang ada dan juga dibatasi oleh waktu yang diberikan kepada kami, namun demikian kami akan mencoba mengungkapkan ringkas sejarah Pengadilan Negeri Klaten ini serta gedung yang ditempati sekarang ini sesuai menurut data - data yang kami peroleh.

Pengadilan Negeri Klaten sejak zaman Belanda sudah ada dengan nama Landraad akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi pada waktu itu, perubahan tersebut dapat dilihat pada zaman Belanda bernama "Landraad Klaten" atau sebagai Judex Factio, pada masa kemerdekaan ada perubahan nama menjadi "Pengadilan Ekonomi" dan menempati gedung di Klaten, bangunan gedung didirikan pada tahun 1918, dengan dasar Pembentukan Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan/Penetapan Menteri Kehakiman Nomor : J.P.18/71/6 tanggal 27 Mei 1957 kemudian pada Tahun 1981/1982 gedung Pengadilan Negeri Klaten berpindah ke gedungnya yang baru terletak di Jalan Raya Klaten-Solo KM. 2 Klaten, Kel Cungkrungan, Kec Klaten Utara Kab Klaten

dengan nama “Pengadilan Negeri Klaten” luas tanah dan bangunan secara keseluruhan ada + 4.000 M2 sampai sekarang.

Gedung Pengadilan Negeri Klaten yang baru diresmikan pada tanggal 20 Desember 1983 oleh Bapak H.Oesman Sahidi,SH jabatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1995 terjadi Reuislagh yaitu Tanah dan Bangunan gedung Kantor Pengadilan Negeri Klaten yang terletak di Klaten menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang kemudian dijadikan kantor Radio Suara Pembangunan Daerah (RSPD) Kabupaten Klaten.

2. Kedudukan Pengadilan Negeri Klaten

Kedudukan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Semarang sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten

1. VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Klaten yang Agung

2. MISI

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Klaten
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Klaten
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Klaten

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Klaten¹

B. Deskripsi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln

Dalam putusan tersebut pelaku atau terdakwa yang berinisial AF didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar ketentuan pasal 365 Ayat (1) KUHP Tentang Pencurian Dengan Kekerasan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa berinisial AF yang lahir di Klaten pada tanggal 09 juni 2003 yang pada saat terjadinya perkara berusia 15 tahun 10 bulan, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, pekerjaan sebagai pelajar Masrasah Aliyah kelas 10, dan bertempat tinggal di Ds. Kebondalem Lor, Rt.15 / Rw.06, Kec. Prambanan, Kab. Klaten.

2. Dakwaan

Bahwa Anak AF pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di depan rumah Sdr. Yunani tepatnya di Ds. Tlogo Kidul Rt.17/Rw.05 Ds. Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

¹ <https://pn-klaten.go.id/main/>, diakses pada tanggal 1 september 2022.

Pengadilan Negeri Klaten dengan sengaja telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Raden Roro Denty Novianty (korban) dan bukan kepunyaan Anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 04.00 wib berputar putar di wilayah Desa Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten dan tidak lama kemudian Anak berhenti sejenak memperhatikan korban yang membawa dagangan jajan pasar (makanan pasar) yang di setorkan kepada pedagang, kemudian timbul niat Anak untuk merampas dan mengambil sepeda motor milik korban namun saat itu Anak belum berani dan masih ragu untuk mengambilnya.

Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 04.30 WIB Anak sudah mempersiapkan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Orange dan membawa sebilah pisau dapur bergagang plastik warna hitam panjang 20 cm, dan memakai jaket jumper warna hitam dan memakai topi kemudian Anak memperhatikan ibu ibu yang membawa dagangan jajan

pasar (makanan pasar) dari taman candi sewu Prambanan Klaten sampai di Desa Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten untuk menyetorkan dagangannya.

Bahwa tidak berapa lama Anak melihat ada sepeda motor yang sesuai keinginan Anak maka kemudian Anak memarkir sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Orange di rumah penduduk, selanjutnya Anak berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter menghampiri 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih milik korban yang terparkir dengan kunci masih menempel di sepeda motor dan di jok belakang terdapat sebuah bronjong tempat dagangan.

Bahwa kemudian Anak langsung naik keatas sepeda motor namun perbuatan Anak diketahui korban yang berada tidak jauh dari sepeda motor tersebut kemudian korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan cara mengambil kunci kontak namun dihalangi Anak sehingga Anak dan Korban rebutan kunci kontak dan selanjutnya Anak menendang perut korban sehingga korban mundur sedikit namun tangan korban masih bisa pegangan bronjong selanjutnya Anak mengayunkan sebilah pisau berukuran 20 cm kearah korban namun tidak kena kemudian Anak menendang lagi namun tidak mengenai korban lalu Anak mengayunkan pisau lagi ke sebelah kiri setengah memutar badan namun tidak mengenai korban kemudian Anak membawa pergi motor tersebut dengan posisi tangan korban masih berpegangan pada bronjong sehingga korban terseret sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dan pada saat pegangan korban terlepas korban teriak “ Maling....Maling dan selang

beberapa menit kemudian saksi Yulianto P datang dan mengejar Anak namun tidak berhasil.

Bahwa setelah berhasil membawa pergi motor korban kemudian Anak menuju kerumah saksi Musi R yang beralamat di Dk. Kembangan RT. 12 RW 05, Ds. Kebondalem Lor, Kec. Prambanan, Kab. Klaten dan oleh Anak sepeda motor tersebut di titipkan dirumah saksi Musi R.

Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban mengalami luka lecet dan lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No: 09/Klinik Pratama BSMI/IV/2019 05 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anton Wijaya Kusuma dengan hasil pemeriksaan pada bagian lutut tungkai kiri ditemukan 2 (dua) luka lecet dan lebam yang berdekatan membentuk oval dengan garis tengah 3 cm dan 4 cm karena benturan dan gesekan benda keras dan Kasar, Korban mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak AF dimana di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan seperti tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu AF dan Anak telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan dalam diri Anak dalam arti kata Anak adalah sebagai manusia sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya Anak mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan acara khusus Anak maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan Orangtua Anak, dikuatkan dengan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 00/00/000 tanggal 2 Maret 2009 atas nama AF dan fotokopi

Kartu Keluarga No. 0000000000 atas nama kepala keluarga R, masing-masing menerangkan bahwa AF lahir pada tanggal 09 Juni 2003;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan AF sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yaitu dilakukan pada pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, maka usia Anak pada saat tersebut berumur sekitar 15 Tahun lebih 10 bulan, sehingga AF masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu atau dengan kata lain mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian “barang”, dalam unsur ini adalah benda baik berwujud maupun benda tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik, dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Ds. Tlogo Kidul Rt. 17/Rw. 05 Ds. Tlogo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Anak telah mengambil barang berupa berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty, warna Putih, tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak satu hari sebelum kejadian Anak telah terlebih dahulu melakukan survei di wilayah Desa Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten untuk melihat sepeda motor yang akan menjadi target yang akan diambil, dengan demikian Anak telah mempersiapkan diri dan memiliki niat untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan saat saksi Korban sedang menyetorkan barang dagangannya dengan sepeda motor Saksi Korban diparkir dan kunci masih menempel, Anak kemudian datang dan menaiki sepeda motor untuk dibawa kabur namun ternyata diketahui oleh Saksi Korban yang berada tidak jauh, kemudian Saksi Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya namun tidak berhasil sehingga Anak berhasil membawa kabur sepeda motor Saksi Korban dan dibawa menuju rumah Saksi Musi Rahayu di Dk. Kembangan RT. 12 RW. 05 Ds. Kebondalem Lor, Kec. Prambanan, Kab Klaten;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak telah memindahkan barang milik saksi Saksi Korban tersebut tanpa izin Saksi Korban berada

dalam tangan Anak atau kekuasaan Anak sehingga Anak dapat dengan leluasa menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa telah ternyata barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty warna putih, tahun 2018, yang diambil Anak adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Raden Roro Denty Novianty dan bukan milik Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Anak yaitu bertindak sebagai yang pemilik atas suatu barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan,

memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang-barang dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty warna putih, tahun 2018, tersebut tanpa ijin atau berlawanan kehendak pemiliknya yaitu saksi Raden Roro Denty Novianty (saksi korban);

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak telah mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, seakan-akan milik Anak sendiri dan menggunakan sesuai dengan kehendaknya padahal Anak bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Anak dalam berusaha mengambil barang milik saksi Raden Roro Denty Novianty (Saksi Korban) tersebut adalah dengan cara Anak menendang perut Saksi Korban sehingga Anak dan Saksi Korban rebutan kunci kontak dan selanjutnya Anak menendang perut Saksi Korban sehingga Saksi Korban mundur sedikit namun tangan Saksi Korban masih bisa pegangan bronjong selanjutnya Anak mengayunkan sebilah pisau berukuran 20 cm kearah Saksi Korban namun tidak kena kemudian Anak menendang lagi namun tidak mengenai Saksi Korban lalu Anak mengayunkan pisau lagi ke sebelah kiri setengah memutar badan namun tidak mengenai Saksi Korban kemudian Anak membawa pergi motor tersebut dengan posisi tangan Saksi Korban masih berpegangan pada bronjong sehingga Saksi Korban terseret sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dan pada saat pegangan Saksi Korban terlepas Saksi Korban teriak “ Maling....Maling dan selang beberapa menit kemudian saksi Yulianto Pamungkas datang dan mengejar Anak namun tidak berhasil, dan akibat perbuatan Anak, saksi Saksi Korban Raden Roro Denty Novianty mengalami mengalami luka lecet dan lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor : 09/Klinik Pratama BSMI/IV/2019 tanggal 05 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anton Wijaya Kusuma dengan hasil pemeriksaan pada bagian lutut tungkai kiri ditemukan 2 (dua) luka lecet dan lebam yang berdekatan membentuk oval dengan garis tengah 3 cm dan 4 cm karena benturan dan

gesekan benda keras dan Kasar dan selain itu mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak telah menyangkal keterangan Saksi Korban dan menyatakan bahwa Anak tidak rebutan kunci, tidak menendang perut Saksi Korban dan tidak membawa pisau;

Menimbang, bahwa setelah dihadirkan saksi tambahan (tidak termuat dalam Berita Acara Penyidik) yaitu Saksi A.Y. Yonny Susbiakto selaku penyidik yang telah memeriksa Anak di Polsek Prambanan serta membuat Berita Acaranya, Saksi A.Y. Yonny Susbiakto menyampaikan bahwa Saksi melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan menyatakan bahwa Anak berkali-kali berkata bohong tetapi Anak tidak bisa membuktikan perkataannya, dan akhirnya mengakui semua perbuatannya dan menerangkan sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi tambahan tersebut kemudian Anak mengakui telah berbohong di persidangan sebelumnya dan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan di Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan keterangan dari Saksi korban adalah benar, bahwa Anak dan Saksi Korban benar rebutan kunci, bahwa benar Anak menendang perut Saksi Korban dan benar Anak membawa pisau;

Menimbang, bahwa maksud dari Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Anak AF tersebut melanggar ketentuan hukum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana, oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 25/I.B/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Arianto Eko Susilo sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Surakarta, yang pada pokoknya menyarankan jika Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan;

Dan berdasarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon kepada Majelis agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya mengingat Anak telah menyadari dan menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan serta Anak masih muda sehingga masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik dan dapat memberikan sumbangsih untuk kehidupan sosial bermasyarakat;

mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, dan memperhatikan pula apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan kepada demi kepentingan terbaik bagi Anak maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi setelah melihat dan memperhatikan jenis kejahatan yang dilakukan Anak dan sikap Anak selama menjalani pemeriksaan di Persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk melakukan pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan dan tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan.

3. Pembuktian Dalam Persidangan

Di persidangan pelaku atau anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Anak telah melakukan perampasan sepeda motor pada hari Jumat jam 4.30 Wib di desa Tlogo Prambanan karena Anak ingin punya sepeda motor seperti teman-temannya sedangkan orangtua tidak bisa membelikan;
- b. Bahwa keinginan untuk mengambil sepeda motor muncul 2 (dua) hari sebelum kejadian dimana Anak berkeliling dan survei di desa Tlogo

dengan menggunakan sepeda motor Honda supra fit warna orange tahun 2007, milik bosnya ibu Anak;

- c. Bahwa pada waktu kejadian setelah Anak melihat sasaran yaitu Sepeda Motor milik Saksi Raden Roro Denty Novianty (Saksi Korban) kemudian Anak menaruh sepeda motornya yaitu Honda supra fit di depan rumah warga;
- d. Bahwa sebelum merampas sepeda motor Saksi Korban, Anak mengawasi kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian Anak mendekati dan menghidupkan sepeda motor Saksi Korban dimana pada saat itu kunci sepeda motor masih menempel, kemudian Anak tancap gas membawa pergi sepeda motor Saksi Korban;
- e. Bahwa setelah mencuri sepeda motor Saksi Korban Anak bawa ke taman candi prambanan dan kemudian Anak kembali lagi ke TKP untuk mengambil sepeda motor Honda supra fit yang sebelumnya digunakan oleh Anak;
- f. Bahwa Anak tidak memegang bronjong, tidak berebut kunci dengan Saksi Korban, tidak melihat Saksi Korban terseret, tidak membawa pisau dan Anak juga tidak menendang Saksi Korban;
- g. Bahwa di BAP Kepolisian Anak mengakui bahwa Anak berebut kunci dengan Saksi Korban, melihat Saksi Korban terseret, membawa pisau dan menendang Saksi Korban karena saat pemeriksaan di Kepolisian Anak mengarang cerita karena tidak dipercayai dan ditendang oleh Bapak Polisi;

- h. Bahwa selama pemeriksaan di kepolisian Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- i. Bahwa setelah kejadian Anak belum bertemu dan meminta maaf kepada Saksi Korban, Anak dan Saksi Korban bertemu pada saat pemeriksaan di Polsek.

4. Keterangan Saksi-Saksi

- a. **Saksi Raden Roro Denty Novianti** (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadi perampasan sepeda motor milik Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 4.30 WIB di Tlogo Kidul tepatnya di depan rumah Sdri. Yunani;
 - 2) Bahwa benar pelaku perampasan tersebut adalah Anak;
 - 3) Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Anak sebelumnya;
 - 4) Bahwa yang diambil adalah sepeda motor Honda Beat Sporty milik Saksi Korban;
 - 5) Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 4.30 WIB Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang diberikan bronjong untuk mengantarkan makanan;
 - 6) Bahwa ketika turun dari sepeda motor Saksi Korban belum mencabut kunci yang terpasang pada sepeda motor kemudian datang Anak untuk mengambil sepeda motor;

- 7) Bahwa pada saat Saksi Korban melihat hal itu Anak telah memegang stang sepeda motor sehingga Saksi Korban berusaha merebut kemudian Anak menendang perut Saksi Korban dan juga mengarahkan pisau yang dibawa kepada Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban;
 - 8) Bahwa Saksi Korban memegangi bronjong pada sepeda motor namun Anak tetap menjalankan sepeda motor ke arah jalan raya sehingga Saksi Korban terseret;
 - 9) Bahwa pada saat ini sepeda motor Saksi Korban telah ditemukan;
 - 10) Bahwa Saksi Korban tidak melihat sepeda motor Honda Supra Fit pada saat kejadian;
 - 11) Bahwa setelah kejadian Saksi Korban segera melakukan visum di klinik pratama;
 - 12) Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,-;
 - 13) Bahwa keluarga Anak pernah datang ke rumah Saksi Korban;
- b. **Saksi Yulianto Pamungkas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa terjadi perampasan sepeda motor milik Saksi Raden Roro Denty Novianti (Saksi Korban) pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 4.30 WIB di Tlogo Kidul tepatnya di depan rumah Sdri. Yunani;

- 2) Bahwa pada waktu kejadian Saksi mendengar teriakan minta tolong sehingga Saksi bangun dan langsung keluar dari rumah;
 - 3) Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi menanyakan kepada Saksi Korban mengenai apa yang terjadi kemudian Saksi Korban menangis karena kakinya sakit dan minta tolong karena sepeda motornya dibawa kabur setelah itu Saksi mencoba mengejar namun tidak ketemu;
 - 4) Bahwa setelah melakukan pengejaran Saksi melihat ada sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam orange tahun 2007, di pinggir jalan;
 - 5) Bahwa setelah melakukan pengejaran Saksi segera melapor ke Kantor Polisi;
- c. **Saksi Ny. Musi Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi kenal dengan Anak dimana Anak bersekolah dibelakang rumah saksi dan Anak sering jajan diwarung milik saksi;
 - 2) Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 06.00 wib datang kerumah saksi yang beralamat di Dk Kembangan RT 12 RW 05 Ds. Kenondalem Lor, Kec. Prambanan, Kab. Klaten untuk menitipkan sepeda motor;
 - 3) Bahwa sepengetahuan saksi motor yang dititipkan oleh Anak adalah milik teman dari Anak;

- 4) Bahwa sepeda motor yang dititipkan Anak jenisnya 1 unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2018 Nopol AB 4826 RX;
- 5) Bahwa saat menitipkan sepeda motor Anak sudah berseragam sekolah dan dengan naik sepeda motor Anak memboncengkan temannya, setelah menitipkan sepeda motor Anak dan temannya berangkat ke sekolahnya di MAN Prambanan Klaten dengan berjalan kaki;
- 6) Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 15.00 wib datang 2 (dua) orang polisi ke rumah saksi untuk mengambil motor yang dititipkan oleh Anak;
- 7) Bahwa bapak polisi menjelaskan kalau sepeda motor tersebut adalah hasil mencuri yang dilakukan oleh Anak;
- 8) Bahwa sepengetahuan saksi Anak jika di sekolah baik dan jika mau berangkat kesekolah Anak selalu mampir diwarung saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, oleh karena Anak menyangkal beberapa keterangan saksi korban, dan Anak juga tidak mengakui keterangannya sendiri yang termuat dalam Berita Acara Penyidik, yaitu mengenai “perbuatan Anak yang membawa dan mengayunkan pisau ke arah Saksi Korban, berebut kunci dengan Saksi Korban, dan yang menendang Saksi Korban”, kemudian Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisant sebagai saksi tambahan.

d. **Saksi A.Y. Yonny Susbiakto**, sebagai anggota kepolisian yang melakukan penyidikan, dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi melakukan penyidikan pada tanggal 5 April 2019 sebanyak 1 (satu) kali di Polsek Prambanan
- 2) Bahwa kronologis kejadiannya saat itu Anak datang ke Polsek Prambanan laopran bahwa Anak telah dirampas sekitar jam 8 pagi karena pada saat itu telah ditemukan sepeda motor Honda supra fit dipinggir jalan dan kemudian dibawa ke Polsek Prambanan kemudian si Anak membuat pernyataan bahwa dirinya telah dibegal sama 2 (dua) orang laki-laki yang sering nongkrong di SGM;
- 3) Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Anak telah melakukan perampasan sepeda motor setelah saksi melakukan introgasi kepada Anak dan Anak mengaku bahwa dirinya telah melakukan perampasan;
- 4) Bahwa awalnya Anak mengaku tidak bawa pisau sampai 3 jam lamanya diperiksa Anak mengaku bahwa pisau sudah dibuang di sungai kemudian saksi dan Anak menuju sungai ditengah perjalanan menuju ke sungai Anak mengaku bahwa pisau berada dirumah kemudian saksi dan Anak kerumah Anak pada waktu itu Anak menuju ke kamar bersama saksi dan ternyata pisau berada didalam kamar Anak;

- 5) Bahwa Korban menerangkan bahwa pelaku memakai topi jaket dan membawa pisau korban pada waktu itu sedang menghantarkan jajan pasar ke rumah ibu Yunani motor ditaruh samping korban kemudian Anak datang dari samping kemudian Anak menaiki motor sambil membawa pisau dan Anak juga menendang korban dan korban juga terseret;
- 6) Bahwa pada saat melakukan pencurian Anak tidak mengakui menggunakan jaket dan topi;
- 7) Bahwa barang bukti berupa jaket dan topi ditemukan di jok sepeda motor milik korban;
- 8) Bahwa berita acara pemeriksaan yang saksi buat adalah berdasarkan keterangan Anak, dan pada saat Anak tanda tangan Anak terlebih dahulu membacanya;
- 9) Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak melakukan kekerasan terhadap Anak;
- 10) Bahwa pada saat pemeriksaan Anak memberikan keterangan secara berbelit – belit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi verbalisat tersebut kemudian Anak menyatakan sebagai berikut;

- a) Bahwa sebenarnya Anak membawa pisau dari rumah;

- b) Bahwa Anak berebut kunci dengan saksi Korban;
- c) Bahwa Anak juga sempat menendang saksi Korban dan mengayunkan pisaunya tersebut;

Bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu:

- e. **Saksi Gatot Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Saksi dimintai oleh Ibu Anak untuk mendampingi di Polsek;
 - 2) Bahwa belum terdapat perdamaian antara Anak dan Saksi Korban;
 - 3) Bahwa dalam kesehariannya pendiam dan jarang meninggalkan rumah;
 - 4) Bahwa ayah Anak sudah pergi meninggalkan rumah;
 - 5) Bahwa setahu Saksi kejadian perampasan yang dilakukan Anak adalah pada hari Jumat pukul 4.30 Wib pagi;

5. Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Anak telah merugikan Saksi Raden Roro Denty Novianti (saksi korban);
- b. Bahwa Anak pada saat persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- a. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- b. Bahwa Anak menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

6. Fakta-Fakta Persidangan

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 04.30 wib di Desa Tlogo Kec Prambanan, Kab Klaten, Anak telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat sporty warna putih, tahun 2018, milik saksi Raden Roro Denty Novianti (Saksi Korban).
- b. Bahwa sebelumnya Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Supra FIT, warna hitam orange, tahun 2007, dan membawa sebilah pisau dapur bergagang plastik warna hitam dengan Panjang 20 cm dan memakai jumper warna hitam dan topi menuju Desa Tlogo Kec Prambanan, Kab Klaten.
- c. Bahwa saat Anak melihat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban tersebut, terparkir dengan kunci masih menempel di sepeda motor sedangkan Saksi Korban sedang menyetorkan dagangnya tidak jauh dari lokasi sepeda motor terparkir.
- d. Bahwa kemudian Anak menaiki sepeda motor Saksi Korban namun diketahui oleh Saksi korban dan Saksi Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan cara merebut kunci namun dihalangi Anak kemudian Saksi Korban dan Anak rebutan kunci dan selanjutnya Anak menendang perut Saksi Korban sehingga Saksi

Korban mundur sedikit dan tangan Saksi Korban masih bisa pegangan bronjong selanjutnya Anak mengayunkan sebilah pisau berukuran 20 cm kearah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Anak menendang lagi namun tidak mengenai Saksi Korban, lalu Anak mengayunkan pisau lagi ke seblah kiri setengan memutar badan namun tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Anak membawa pergi motor tersebut dengan posisi tangan Saksi Korban masih berpegangan pada bronjong sehingga Saksi Korban terseret sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dan pada saat pegangan Saksi Korban terlepas Saksi Korban teriak ‘Maling....! Maling!’ dan selang beberapa menit kemudian saksi Yulianto Pamungkas datang dan mengejar Anak namun tidak berhasil.

- e. Bahwa setelah berhasil membawa pergi motor Saksi Korban kemudian Anak menuju rumah saksi Musi Rahayu yang beralamat di Dk. Kembangan RT 12 RW 05, Ds. Kebondalem Lor, Kec. Prambanan, Kab Klaten untuk menitipkan sepeda motor tersebut.
- f. Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami luka lecet dan lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor 09/Klinik Pratama BSMI/IV/2019 05 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anton Wijaya Kusuma dengan hasil pemeriksaan pada bagian lutut tungkai kiri ditemukan 2 (dua) luka lecet dan lebam yang berdekatan membentuk oval dengan garis tengah 3 cm dan 4 cm karena benturan dan gesekan benda keras dan kasar.

- g. Bahwa Anak lahir tanggal 09 Juni 2003 atau berumur sekitar 15 tahun 10 bulan.

7. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hakim menyatakan Anak AF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Oleh karena itu Anak AF dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Dan menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Honda Beat sporty warna putih, tahun 2018, An. Raden Roro Denty Novianti, Alamat: Bogem RT. 08 Rw. 03 Taman martani Kalasan Sleman; 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat; 1 (satu) buah bronjong warna hijau tua; Dikembalikan kepada Saksi Raden Roro Denty Novianti. 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam; 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan Converse; 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit, warna hitam orange tahun 2007, Alamat Karang Rt. 01 Rw. 01 Mutihan Gantiwarno Kab. Klaten; Dikembalikan kepada Anak. 1 (satu) buah pisau

dapur berpegang plastik warna hitam Panjang 20 (dua puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan kepada Anak untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

BAB IV

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln)

A. Pemeriksaan Dan Penetapan Sanksi Oleh Hakim terhadap Anak Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln

Perkara ini berawal dari AF, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di depan rumah Sdr. Yunani tepatnya di Ds.T Rt. 17/Rw. 05 Ds. T Kec. P Kab. Klaten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Sporty yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Raden Roro Denty Novianty (korban) dan bukan kepunyaan Anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 04.00 wib berputar di wilayah Desa T Kec. P Kab. Klaten dan tidak lama kemudian Anak berhenti sejenak memperhatikan korban yang membawa dagangan jajan pasar (makanan pasar) yang di setorkan kepada pedagang,

kemudian timbul niat Anak untuk merampas dan mengambil sepeda motor milik korban namun saat itu Anak belum berani dan masih ragu untuk mengambilnya.

2. Pada keesokan paginya yaitu pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira jam 04.30 WIB Anak sudah mempersiapkan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Orange dan membawa sebilah pisau dapur bergagang plastik warna hitam panjang 20 cm, dan memakai jaket jumper warna hitam dan memakai topi kemudian Anak memperhatikan ibu ibu yang membawa dagangan jajan pasar (makanan pasar) dari taman candi sewu Klaten sampai di Desa T Kec. P Kab. Klaten untuk menyetorkan dagangannya
3. Tidak berapa lama Anak melihat ada sepeda motor yang sesuai keinginan Anak maka kemudian Anak memarkir sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Orange dengan di rumah penduduk, selanjutnya Anak berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter menghampiri 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih dengan milik korban yang terpakir dengan kunci masih menempel di sepeda motor dan dijok belakang terdapat sebuah bronjong tempat dagangan, kemudian Anak langsung naik keatas sepeda motor namun perbuatan Anak diketahui korban yang berada tidak jauh dari sepeda motor tersebut kemudian korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan cara mengambil kunci kontak namun dihalangi Anak sehingga Anak dan Korban rebutan kunci kontak dan selanjutnya Anak menendang perut korban sehingga korban mundur

sedikit namun tangan korban masih bisa pegangan bronjong selanjutnya Anak mengayunkan sebilah pisau berukuran 20 cm kearah korban namun tidak kena kemudian Anak menendang lagi namun tidak mengenai korban lalu Anak mengayunkan pisau lagi ke sebelah kiri setengah memutar badan namun tidak mengenai korban kemudian Anak membawa pergi motor tersebut dengan posisi tangan korban masih berpegangan pada bronjong sehingga korban terseret sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dan pada saat pegangan korban terlepas korban teriak “Maling...Maling dan selang beberapa menit kemudian saksi Yulianto P datang dan mengejar Anak namun tidak berhasil.

4. Setelah berhasil membawa pergi motor korban kemudian Anak menuju kerumah saksi Musi R yang beralamat di Dk. K RT. 12 RW 05, Ds. K Lor, Kec. P, Kab. Klaten dan oleh Anak sepeda motor tersebut di titipkan dirumah saksi Musi R.
5. Akibat perbuatan Anak, Korban mengalami luka lecet dan lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor : 09/Klinik Pratama BSMI/IV/2019 05 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anton Wijaya Kusuma dengan hasil pemeriksaan pada bagian lutut tungkai kiri ditemukan 2 (dua) luka lecet dan lebam yang berdekatan membentuk oval dengan garis tengah 3 cm dan 4 cm karena benturan dan gesekan benda keras dan Kasar, Korban mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Pemeriksaan perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak, anak didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Eko Sri H, S.H., Dindit, S.H., Tri Harini, S.H., Dan Mus Aminingsih, S.H., Advokad/ Penasehat Hukum pada Lentera Keadilan pada pos Bantuan Humum Pengadilan Negeri Klaten yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo, berdasarkan Surat Penetapan Hakim No 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kln Tanggal 22 April 2019. Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak.

Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Sidang tertutup untuk umum hanya dihadiri oleh Anak yang bersangkutan, Orangtua/wali/orangtua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan atau orang-orang tertentu atas izin hakim. Sidang dapat terbuka bila ada faktor tertentu. Aturan-aturan mengenai pelaksana peradilan adalah penyidik adalah penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak, hakim kasasi adalah hakim kasasi anak.¹

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,

¹ Ravel Daniel Rondonuwu, *Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 191.

tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun , Anak tetap diajukan ke sidang Anak.² Sedangkan bilamana anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali
- b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LKPS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.³

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.⁴ Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan dan anak berhak didampingi oleh pengacara dan orangtuanya.

Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit SPM Honda Beat sporty warna putih, tahun 2018, Alamat Taman martani Kalasan Sleman;
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor HONDA BEAT;
- c. 1 (satu) buah bronjong warna hijau tua;

Dikembalikan korban (saksi Raden Roro Denty N)

² Ibid., hlm. 191.

³ Ibid., hlm. 191-192.

⁴ Ibid., hlm. 192.

- a. 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam;
- b. 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan Converse;
- c. 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit, warna hitam orange, tahun 2007, Alamat Gantiwarno Kab Klaten.

Dikembalikan kepada Anak AF Bin RS

- a. 1 (satu) buah pisau dapur berpegang plastik warna hitam Panjang 20 (dua puluh) cm; Dirampas untuk dimusnahkan;

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AF terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap dalam tahanan;

Untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Raden Roro Denty Nov (Saksi Korban)
2. Yulianto Pamungkas
3. Musi Rahayu
4. A.Y Yonny Susbiakto

Berdasarkan keterangan dari para saksi, serta barang bukti, hakim menyimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira pukul 04.30 wib di Desa T Kec Pr, Kab Klaten, Anak telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat sporty warna putih, tahun 2018, milik saksi Raden Roro Denty Novianti (Saksi Korban).
2. Sebelumnya Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit, warna hitam orange, tahun 2007, dan membawa sebilah pisau dapur bergagang plastik warna hitam dengan Panjang 20 cm dan memakai jumper warna hitam dan topi menuju Desa T Kec Pr, Kab Klaten.
3. Saat Anak melihat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban tersebut, terparkir dengan kunci masih menempel di sepeda motor sedangkan Saksi Korban sedang menyetorkan dagangnya tidak jauh dari lokasi sepeda motor terparkir. Kemudian Anak menaiki sepeda motor Saksi Korban namun diketahui oleh Saksi korban dan Saksi Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan cara merebut kunci namun dihalangi Anak kemudian Saksi Korban dan Anak rebutan kunci dan selanjutnya Anak menendang perut Saksi Korban sehingga Saksi Korban mundur sedikit dan tangan Saksi Korban masih bisa pegangan bronjong selanjutnya Anak mengayunkan sebilah pisau berukuran 20 cm kearah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Anak menendang lagi namun tidak mengenai Saksi Korban, lalu Anak mengayunkan pisau lagi ke seblah kiri setengan memutar badan namun

tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Anak membawa pergi motor tersebut dengan posisi tangan Saksi Korban masih berpegangan pada bronjong sehingga Saksi Korban terseret sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dan pada saat pegangan Saksi Korban terlepas Saksi Korban teriak ‘Maling....! Maling!’ dan selang beberapa menit kemudian saksi Yulianto Pamungkas datang dan mengejar Anak namun tidak berhasil.

4. Bahwa setelah berhasil membawa pergi motor Saksi Korban kemudian Anak menuju rumah saksi Musi Rahayu yang beralamat di Dk. K, Ds. K Lor, Kec. Pr, Kab Klaten untuk menitipkan sepeda motor tersebut.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami luka lecet dan lebam sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor 09/Klinik Pratama BSMI/IV/2019 05 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anton Wijaya Kusuma dengan hasil pemeriksaan pada bagian lutut tungkai kiri ditemukan 2 (dua) luka lecet dan lebam yang berdekatan membentuk oval dengan garis tengah 3 cm dan 4 cm karena benturan dan gesekan benda keras dan kasar.

Perbuatan AF memenuhi unsur-unsur yang dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 KUHP ayat (1) dengan dakwaan tunggal, maka hakim mengadili :

1. Menyatakan Anak Akhmad Faisal Bin Rasiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sehubungan dengan proses peradilan pidana anak, maka hakim dalam menetapkan sanksi terhadap anak nakal mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa, tidak selalu anak pelaku atau anak nakal harus mendapatkan hukuman penjara. Dalam peradilan anak penahanan terhadap pelaku tindak pidana anak tidaklah sama dengan penahanan pada umumnya.

Proses penahanan menurut pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁵

Pengalihan hukum melalui pendekatan *Restoratif* dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim”. Apabila proses pengalihan hukum

⁵ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : 2013), hlm. 51.

(diversi) melalui pendekatan restoratif berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan apabila gagal maka perkara tersebut diajukan ke tahap persidangan dengan menjaga suasana kekeluargaan tetap terjaga, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.⁶

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana maka perlu mempertimbangkan kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 25/I.B/IV/2019 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Arianto Eko Susilo sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Surakarta, yang pada pokoknya menyarankan jika Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan.

Dan berdasarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon kepada Majelis agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat Anak telah menyadari dan menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan sopan selama persidangan serta Anak masih muda sehingga masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik dan dapat memberikan sumbangsih untuk kehidupan sosial bermasyarakat.

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk

⁶ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Garafika 2013), hlm. 163.

balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, dan memperhatikan pula apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan kepada demi kepentingan terbaik bagi Anak maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi setelah melihat dan memperhatikan jenis kejahatan yang dilakukan Anak dan sikap Anak selama menjalani pemeriksaan di Persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk melakukan pembinaan terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan dan tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan.

Dengan Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum anak dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Anak dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu anak AF dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam

dakwaan tunggal oleh karena itu Anak dijatuhi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaannya disini hanya satu/tunggal hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Dakwaan Penuntut Umum perbuatan Anak AF tersebut melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana bahwa anak telah melanggar ketentuan hukum “pencurian dengan kekerasan”. Dari tuntutan Jaksa tersebut, Penulis berpendapat bahwa dengan dijatuhinya dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana tersebut sangat tepat untuk digunakan karena sudah sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan. Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim terhadap pelaku anak AF juga haruslah berdasarkan pada surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain harus berdasarkan dakwaan, penerapan hukum pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak AF harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus berpedoman pada hasil pembuktian atas kasus tersebut diikuti dengan pertimbangan hakim terhadap terdakwa anak AF.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan pelaku atau terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak semata-mata menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum, tetapi juga dengan faktor-faktor

lain diluar hukum. Mengenai keadaan pemberatan dan peringanan hukuman terhadap pelaku tindak pidana telah diatur dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Demikianlah yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada putusan tersebut telah didasarkan dengan dakwaan jaksa, pertimbangan-pertimbangan hakim, dengan keterangan saksi-saksi, termasuk juga dalam hal-hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Disini pelaku Anak tentu pelaksanaan ppidanaannya itu berbeda dan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Ppidanaan anak diarahkan bertujuan dilaksanakannya peradilan anak untuk mewujudkan` kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hakim yang mengadili perkara ini sudah mengambil keputusan yang tepat dimana ancaman pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana telah ditetapkan pada pasal 81 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Ayat (2) pidana yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ataupun bisa dilakukan dengan cara diversi (penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan) dimana ketika kelakuan anak belum dikategorikan tindak pidana berat dan sangat meresahkan masyarakat, maka anak bisa dikembalikan kepada keluarganya dengan kesepakatan korban. Tetapi dalam

kasus ini anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana anak melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya adalah 9 tahun, dimana syarat anak dapat terbebas dari pidana atau dapat di diversifikasi (penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan) adalah ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun serta disini Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka di dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan penetapan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan karena telah dilihat dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak AF telah melanggar ketentuan hukum dan meresahkan masyarakat, maka hukuman tersebut sudah sepantasnya agar dapat memberikan efek jera bagi terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan oleh anak dan dapat meminimalisir kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kln.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kln. Tentang pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak AF di Ds. Kab. Klaten telah disidangkan dan terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”

sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhkan sanksi pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dalam hukum Islam Pencurian disebut dengan kata *sariqah* yang artinya melakukan/mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta.⁷ Pencurian dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumnya *had* dan yang hukumannya *ta'zir*.⁸

Pencurian didalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua yaitu:⁹

a. Pencurian yang hukumannya *had*

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu: Pencurian kecil/ biasa (*sariqah ṣughra*) dan Pencurian besar/ pembegalan (*sariqah kubra*). Yang dimaksud pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam. Sedangkan pencurian besar ialah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian besar ini populer dikenal sebagai *al-hirabah*.

b. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian yang diancam *ta'zir* pun ada dua macam: Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contoh pengambilan harta milik anak oleh ayahnya, atau harta bersama. Dan mengambil harta dengan

⁷Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 101.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika,2005), hlm. 81.

⁹Moch. As'at Sa, *Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian...*, hlm. 510.

sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.

Telah dijelaskan dan disebutkan diatas bahwa pencurian yang hukumannya had dibagi menjadi 2 yaitu sariqah shugra (pencurian kecil) dan sariqah kubra (pencurian besar). Pencurian besar yang dijelaskan bahwa pengambilan harta orang lain dilakukan secara terang-terangan atau dengan menggunakan kekerasan ini disebut juga dengan tindak pidana *al-hirabah*. Hirabah adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan. Hukuman bagi pelaku hirabah dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :¹⁰

1. Membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini hukumannya wajib dibunuh, setelah dibunuh lalu disalib (dijemur)
2. Membunuh orang yang dirampoknya, tetapi hartanya tidak diambil, hukumannya wajib dibunuh saja.
3. Hanya mengambil harta bendanya saja, dan tidak dengan membunuh korban yang dirampok, sedangkan harta yang diambil sedikitnya satu nisab, maka perampok seperti ini hukumannya dipotong tangan kanannya dan kakinya yang kiri.
4. Sedangkan perampok yang hanya menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta benda. Hukumannya ialah diberi hukuman penjara atau hukuman lainnya yang bisa menjadi pelajaran kepadanya, agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maaidah [5]: 33-34

¹⁰Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 75-76.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَذُوا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya;”Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (Al-Ma’idah :33)¹¹

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya; “kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Ma’idah : 34)¹²

Sedangkan apabila seorang perampok telah benar-benar bertaubat sebelum dia tertangkap, maka gugurlah baginya hukuman jemur dan wajib dibunuh. Dan, wali orang yang dibunuh wajib mengambil qisas atau

¹¹ <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-33>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

¹² <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-34>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

memaafkan, dan ia wajib mengembalikan harta yang diambilnya. Kalau pelaku hanya membunuh orang saja, maka gugurlah hukuman wajib dibunuh, dalam hal ini terserah kepada wali akan diambil qisas atau dimaafkan. Dan kalau pelaku hanya mengambil harta bendanya saja maka dia hanya dipotong tangannya saja tidak dipotong kakinya. Jadi yang gugur dalam tobat sebelum tertangkap ialah hak Allah, sedangkan hak manusia tetap dilaksanakan atau dilakukan.

Dari uraian penjelasan diatas telah dijelaskan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan tindak pidana pencurian akan diberikan hukum potong tangan. Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan terdapat syarat-syarat dijatuhkannya hukuman had potong tangan terhadap pelaku hirabah, yaitu:¹³

1. Mukallaf

Mukallaf yaitu orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dikenakan hukuman had. Hal ini karena anak kecil dan orang gila dianggap tidak mukallaf (cakap hukum)

2. Pelaku Bersenjata

Untuk menjatuhkan hukuman had hirabah disyaratkan bahwa untuk melancarkan perbuatannya pelaku terbukti membawa senjata. Apabila tidak membawa senjata maka tidak dikatakan sebagai pelaku hirabah.

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 73-74.

3. Lokasi jauh dari keramaian

Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan hukuman had disyaratkan lokasi yang digunakan pelakunya berada ditempat yang jauh dari keramaian.

4. Tindakan dilakukan secara terang-terangan

Tindakan hirabah dilakukan dengan cara terang-terangan. Apabila tidak dengan terang-terangan melainkan melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi tidak bisa diklasifikasikan sebagai tindak hirabah melainkan adalah pencurian. Bahkan jika tindakan hirabah dilakukan tanpa ada rasa takut dari pelakunya.

Dalam kasus ini disebutkan bahwa pelaku pencurian adalah seorang anak, dapat dilihat dari salah satu syarat-syarat dapat dijatuhinya hukum potong tangan diatas adalah seorang Mukallaf yaitu orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dikenakan hukuman had. Karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukum potong tangan dikarenakan pelaku disini adalah anak kecil dianggap tidak mukallaf (belum cakap hukum).

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak dapat digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka hukuman potong tangan dapat gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang). Akan tetapi ternyata tidak demikian, sebab terdapat sabda Rasullullah, Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri yang harganya seperempat dinar lebih. Oleh karena itu jelaslah bahwa ini

hanya berlaku bagi sebagian pencuri, bukan setiap pencuri. Pencurian dalam seperempat dinar tidak terkena potong tangan. Inilah pendapat dari Umar bin Al-Laitas, AL-Syafi'I dan Abu Saur. Imam Malik berkata, "tangan pencuri dipotong juga karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirham". Kalau mencuri seharga dua dirham yang senilai seperempat dinar, karena selisih nilai tukarnya, tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong.¹⁴ Ada syarat-syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman potong tangan yaitu :

- a. Pelaku telah dewasa atau berakal sehat, kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa tidak dapat dituntut.
- b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup.
- c. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayahnya atau sebaliknya.
- d. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milk bersama antara pencuri dan pemilik.
- e. Pencurian tidak terjadi saat peperangan di jalan Allah. Pada saat itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain seperti dicambuk atau dipenjara.¹⁵

Dari uraian hukum Islam diatas telah menjelaskan bahwa setiap orang baik perempuan maupun laki-laki yang telah melakukan pencurian akan

¹⁴ Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*, (Jakarta : Pena Grafika, 2013), hlm. 103.

¹⁵ Nurul Irfan, *Fikih Jinayah*,...,hlm. 113.

diberikan sanksi hukuman potong tangan dan dalam hukum Islam telah menjelaskan syarat-syarat bagi mereka yang akan dijatuhi hukuman potong tangan. Namun pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ada beberapa aspek pertimbangan yang melarang hukuman potong tangan diberlakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu setiap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sanksi hukuman dalam hukum Islam yaitu anak tersebut hanya dikenakan hukuman ta'zir saja dan tidak dikenakan hukum potong tangan. Sedangkan dalam hukum positif dimana setiap anak yang melakukan tindak pidana pencurian pelaku anak tersebut dikenakan hukuman hanya $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa.

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti yaitu :

1. Dengan Saksi.

Dalam kasus ini terdapat beberapa saksi yaitu Raden Roro Denty Novianti, Yulianto Pamungkas, Musi Rahayu, A.Y. Yonny Susbiakto yang mengetahui bahwa anak AF adalah terdakwa pelaku Pencurian dengan kekerasan.

2. Dengan Pengakuan

Pengakuan adalah salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad dan Jumhur Ulama pengakuan cukup dinyatakan satu kali saja. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Ulama Hanabilah pengakuan harus dinyatakan

sebanyak dua kali.¹⁶ Bahwa Terdakwa Anak AF di dalam kasus tersebut telah mengakui perbuatannya dengan berterus-terang dalam memberikan keterangan di persidangan, dan telah membenarkan keterangan para saksi-saksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh tersangka Anak AF di dalam hukum positif hakim memutuskan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 9 bulan dan membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,00,- (dua ribu rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, terdakwa Anak AF dalam kasus ini tidak dijatuhi hukuman had, karena dalam kasus ini pelaku adalah seorang anak maka syarat tersebut tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukum potong, melainkan setiap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam hanya dapat dikenakan hukuman ta'zir.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 7), (Jakarta : Darul Fikri, 2007), hlm. 407.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln dilakukan dengan cara Sidang Tertutup untuk umum. Dalam hal ini anak didampingi oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dengan dakwaan tunggal anak telah terbukti melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP. Dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif menjatuhkan pidana terhadap anak maksimal $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Hakim dalam kasus ini memberikan putusan yang lebih ringan dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat terdakwa tergolong masih Anak dan menetapkan sanksi terhadap Anak berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA pidana penjara dimaksudkan agar anak merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat.

2. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam disebut sariqah. Penerapan hukuman dalam hukum positif dengan dilakukannya pengurangan pidana sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada Putusan No : 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln adalah bahwa sanksi pidana atau pemidanaan atau hukuman had terhadap anak dalam hukum pidana Islam tidak dibebankan kepada anak melainkan anak hanya dikenakan hukuman *ta'zir* atau pengajaran dan pertanggungjawaban ganti rugi jika korban meminta ganti rugi yang wajib ditunaikan oleh orang tua atau wali dari anak. Jadi pidana penjara terhadap anak merupakan hukuman pengajaran atau *takzir* bukan hukuman *had* atau tidak dapat dijatuhi hukuman had, mengingat ketentuan adanya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam atau syarat dapat dijatuhinya *hukuman had* adalah orang yang telah dewasa atau mukhalaf (cakap hukum), dan bukan orang yang belum cakap hukum (anak dibawah umur).

B. SARAN

1. Dalam memutuskan pidana sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang hakim untuk memperhatikan serta mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dengan perundang-undangan yang berlaku, mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Selain penegak hukum, sebagai masyarakat juga memiliki peran penting terhadap penegakan hukum atau terjadinya suatu kejahatan. Maka sebagai masyarakat dengan dibantu aparat penegak hukum dapat mencegah dengan membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka kejahatan dan meminimalisir tindak pidana tersebut agar tidak terjadi lagi.
3. Sebagai orang tua yang bijak, sudah sepantasnya orang tua mengajarkan hal-hal yang baik dan membiasakan hal positif terhadap anaknya sejak masih kecil, memperhatikan anaknya dan mengawasinya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Dalam ajaran Islam, sudah menjadi kewajiban sesama kaum muslim untuk saling mengingatkan antara satu sama lain untuk berbuat kebaikan dan tidak melakukan keburukan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang Agama seperti dalam hal ini melarang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan mengambil tema penelitian yang serupa atau sama diharapkan lebih memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian, meningkatkan keaktifan dan bekerjasama dengan informan penelitian untuk melakukan koordinasi yang lebih baik guna mendapatkan informasi yang lebih jelas sehingga dapat membantu kelancaran penelitian

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Asep 2016. *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam*, Bandung : Multi Kreasindo.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 7)*. Jakarta : Darul Fikri.
- BIP, 2019. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHPA*. Jakarta : Bhuna Ilmu Populer.
- Chazawi, Adami 2002. *Pelaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Departemen Agama, 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama.
- Djamali, R Abdul 2010. *Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Djamil, M Nasir 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Garafika.
- Gultom, Maidin 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Gunadi, Ismul 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradaya Paramita.
- Hanafi, Ahmad 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Hasan, Hamzah 2014. *Hukum Pidana Islam I*. Alauddin University Press.
- Hayati, Nur dan Imran Sinaga, Ali 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Group.
- Irfan, Nurul. 2013. *Fikih Jinayah*. Jakarta : Pena Grafika.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan 1*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Kompilasi Hukum Islam, 2006. Pasal 98 Ayat 1. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.

- KUHAP DAN KUHP, 2018. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Kencana.
- M Fachruddin, Fuad 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Manan, Abdul 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*, Ed.1, Cet II; Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mangkeprijanto, Extrix 2019. *Pidana Umum Dan Pidana Khusus, serta keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Guepedia.
- Mardani, 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden 2007. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, Zaid Alfauza, 2016. *Diktat: Pemahaman Hukum Pidana Islam*”, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Moeljatno, 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Muladi dan Nawawi, Barda. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muslich, Ahmad Wardi 2004. *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nasir, M, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pawennei, Mulyati 2015. dan Rahmanuddin Tomalili,S.H.,M.H.,*Hukum Pidana*, Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Prakoso, Abrianto 2003. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Teguh 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Samosir, Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung
- Santoso, Topo 2003. *Membumukan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press.

- Sholehudin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekamto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi 2000. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Redaksi BIP 2019. *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana & KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Bhuna Ilmu Populer.
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Universitas Jakarta.
- Wahyuni, Fitri 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama.
- Wahyuni, Fitri 2018. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wiyono R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Angrayni, Lysa 2015. *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia*, Hukum Islam, Vol.XV No. 1 Juni.
- Basri, dkk. 2015. *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Hidayat, Roy, “Penerapan Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resor Pasaman Barat)”. JOM Fakultas Hukum Vol.V Nomor 2, 2018
- Moch. As’at Sa, 2012. *Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1 No. 2, Mei.

Rondonuwu, Ravel Daniel, Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

SKRIPSI

D, Salma 2012. *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)*. UIN Alauddin Makassar.

Marpaung, Zaid Alfauza 2016. “*Diktat: Pemahaman Hukum Pidana Islam*”, Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nugrahanto, Ardi 2011. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya (Putusan No 1836/PID.B/2010/PN.SBY)*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Nuridin, 2019. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan No 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Plp)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kln.

WEBSITE

Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. Dari https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=zainuddin+ali+metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover, diakses pada tanggal 8 november 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id/curi>, diakses pada tanggal 14 September 2022.

Siyoto, Sandu & Sodik, M Ali, 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing. Dari

<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>, diakses pada tanggal 8 november 2022.

Tantawi, Isma, 2019. *Bahasa Indonesia Akademik (Strategi meneliti dan menulis)*, Jakarta : Kencana. Dari

https://www.google.co.id/books/edition/Bahasa_Akademik_Indonesia/YKfvDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+deduktif+deskriptif+bahasa+indonesia&pg=PA66&printsec=frontcover, diakses pada tanggal 8 November 2022.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-178>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-33>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-33>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-34>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45>, diakses pada tanggal 9 september 2022.

<https://pn-klaten.go.id/main/>, diakses pada tanggal 1 september 2022.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Anisa Maharani
2. Nim : 172131080
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 24 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegal Gaden RT 08 RW 03, Gaden,
Trucuk, Kab. Klaten
6. Nama Ayah : Triyana
7. Nama Ibu : Maryani
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD N 2 GADEN Lulus Tahun 2011
 - b. SMP N 2 TRUCUK Lulus Tahun 2014
 - c. SMK N 1 TRUCUK Lulus Tahun 2017
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 November 2022

Penulis